



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 09 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya disebut para **Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan mempelajari bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **14 Maret 2014**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **ayah**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **saksi** dan **saksi** dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di JL.Merpati Raya GG.Elang 3 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama;
4.1. Muhammad Faqih Al Fatur (L), 5 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan domisili para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tanggal **14 Maret 2014**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Para Pemohon, terhadap panggilan mana para Pemohon hadir secara In person di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Para Pemohon yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa Majelis telah menyarankan agar Para Pemohon mengurus langsung bukti perkawinannya ke Kantor urusan Agama wilayah tempat tinggal Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan maksud permohonannya;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Herman NIK: XXXXXX , tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Alnadhi Matul Hasanah NIK: XXXXXX , tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Herman No. XXXXXXXX, tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai an. Herman Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 25 Maret yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.);
5. Fotokopi Akta Cerai an. Alnadzimatl Hasanah Nomor: XXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.);

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2014 di rumah orang tua Pemohon II, di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama ayah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi dan saksi dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di JL.Merpati Raya GG.Elang 3 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2014 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (saksi sendiri) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi dan saksi dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di JL.Merpati Raya GG.Elang 3 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup, tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Para Pemohon beralamat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2014 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amjatkan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi dan saksi dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram tunai dan ada ijab kabul. Status waktu menikah duda dan janda, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 1 orang tanpa ada gugatan dari masyarakat. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap anak para Pemohon di kemudian hari;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa status waktu menikah duda dan janda, tidak ada halangan pernikahan yang didukung dengan bukti surat berupa akte cerai (P.3 dan P.4), setelah majelis meneliti bukti P.4, ternyata Pemohon II bercerai dengan suami pertama bernama Ahmad Noor Cholis adalah pada tanggal 24 September 2014 sementara Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah pada tanggal 14 Maret 2014 artinya Pemohon II saat menikah masih terikat hubungan perkawinan dengan Ahmad Noor Cholis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Endin Tajudin, S. Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Endin Tajudin, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp370.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp515 .000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)